



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR: 974/UN47/PL/2017

TENTANG

MENTOR/INSTRUKTUR KEGIATAN PRESENTASI LAPORAN HASIL
PEMBEKALAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
SUB RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tuntutan peraturan perundang-undangan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dipandang perlu mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi;

b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Tim Mentor/Instruktur Pada Kegiatan Presentasi Laporan Hasil Pembekalan PLPG Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018.
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 3145/UN36/KP/2017 tentang Panitia Sertifikasi Guru Sub Rayor 128 Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Mentor/Instruktur Pada Kegiatan Presentasi Laporan Hasil Pembekalan PLPG Tahun 2017, yang komposisi personalianya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim Pembimbing, bertanggungjawab :
1. Memberikan arahan pada peserta kegiatan PLPG sesuai dengan mekanisme berlaku;
 2. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo setelah selesai pelaksanaan kegiatan.
- Ketiga : Biaya yang timbul sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Oktober 2017

REKTOR *

SYAMSU QAMAR BADU
NIP. 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Wakil Dekan
3. Direktur dan Ketua-Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Ketua Jurusan dan Prodi

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Nomor : 974/UN47/PL/2017

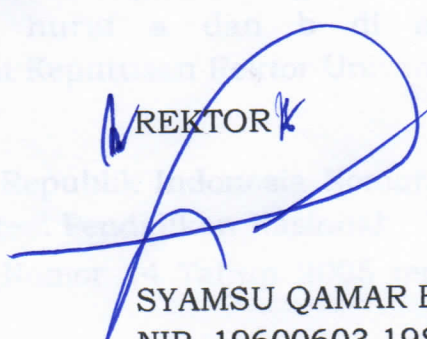
Tanggal : 10 Oktober 2017

=====

MENTOR/INSTRUKTUR KEGIATAN PRESENTASI LAPORAN HASIL
PEMBEKALAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
SUB RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2017

1. Mentor/Instruktur:

1. Prof Dr. Sayama Malabar, M.Pd
2. Prof. Dr. Nurhayati Abas, M.Pd
3. Prof. Dr. Kartin Lihawa, M.Hum
4. Prof. Dr. Moon Otoluwa, M.Hum
5. Dr. Novri Y. Kandowangko, M.P
6. Dr. Rusmin Husain, M.Pd
7. Dr. Elya Nusantara, M.Pd
8. Dr. Jusna Ahmad, M.Si
9. Dr. Muchtar Ahmad, M.Si
10. Dr. Udin Hamim, S.Pd.,S.H.,M.Si
11. Drs. Sumarno Ismail, M.Pd
12. Drs. Perry Zakaria, M.Pd
13. Dra. Rapi Djuko, M.Pd
14. Dra. Tuty Wantu, M.Pd
15. Drs. Haris Mahmud, M.Si
16. Dra. Ratnarti Pahrin, M.Pd
17. Dra. Lailany Yahya, M.Si
18. Asmun Wantu, S.Pd.,M.Sc
19. Wiwy Pulukadang, S.Pd.,M.Pd
20. Titien Fatmawaty Mohammad, S.Pd.,M.A


REKTOR

SYAMSU QAMAR BADU

NIP. 19600603 198603 1 003